

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANAK AKIBAT DARI PERCERAIAN *LI'AN* MENURUT HUKUM PERDATA

#### A. Pengertian Anak, Kedudukan Hukum Anak, dan Hak-Hak Anak

##### 1. Pengertian anak

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa *minderjaring* atau *person under age*, orang yang masih dibawah umur atau keadaan dibawah umur *minderjaringheid* atau *inferionity* atau kerap juga disebut anak yang dibawah pengawasan wali *minderjarige onvervoordij*.<sup>1</sup> Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan hancur pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2005 hlm.12.

yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa Menurut Hurlock 1980, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bias berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian tersebut:

- a. Masa pra-lahir : Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir
- b. Masa jabang bayi : satu hari-dua minggu.
- c. Masa Bayi : dua minggu-satu tahun.
- d. Masa anak :
- e. masa anak-anak awal : 1 tahun-6 bulan, Anak-anak lahir : 6 tahun-12/13 tahun.
- f. Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun
- g. Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun.
- h. Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun.
- i. Masa tua : 60 tahun-meninggal.<sup>2</sup>

Sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain :

---

<sup>2</sup> Andi, *definisi anak*, <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, diunduh pada Kamis 14 Agustus 2016, pukul 19.25 Wib

- a. **Pengertian anak berdasarkan UUD 1945.** Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak pengertian tentang anak yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan “.
- b. **Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata.** Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Hak-hak anak di dalam hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam

kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdara.

c. **Pengertian Anak Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.** UU No.1 1974

tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Menurut Prof.H Hilman Hadikusuma.SH, menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin. Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari Pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

d. **Pengertian anak berdasarkan Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan**

Anak tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Jadi

dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, sedangkan syarat kedua anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

e. **Pengertian Anak Menurut Hukum Adat atau Kebiasaan.** Dalam hukum adat Indonesia maka batasan untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya :”telah kuat gawe”, ”akil baliq”, ”menek bajang”, dan lain sebagainya.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2012 tentang Konvensi Anak merumuskan pengertian anak sebagai “setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.<sup>3</sup>

Berbagai kriteria untuk batasan usia anak pada dasarnya adalah pengelompokan usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan seorang anak dalam status hukum sehingga anak tersebut akan beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.<sup>4</sup>

## **2. Kedudukan Hukum Anak**

---

<sup>3</sup> Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers Dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, 2000, hal 21.

<sup>4</sup> Maulana Hasan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.24

Kedudukan anak dalam Undang -Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua ( 2 ), yaitu anak yang sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Dalam Undang – Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam anak yang sah, adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 dan pasal 42 Undang undang Perkawinan. Adapun penjelasan pasal tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- b. Pasal 43 pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan anak diatur dalam Pasal 99 dan Pasal 100, adapun isi pasal tersebut sebagai berikut :

- a. Pasal 99 menyatakan bahwa :
  - 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
  - 2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
- b. Pasal 100 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Namun tidak semua anak yang dilahirkan dalam perkawinan menjadi anak yang sah, karena ada anak – anak yang kurang beruntung, karena disangkal atau diingkari kelahirannya atau tidak diakui oleh ayahnya. Seorang suami bisa saja menyangkal keberadaan anak yang telah dilahirkan oleh sang istri dan ini diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu lahir akibat dari perzinahan tersebut.

Dalam suatu perkawinan yang sah, apabila terjadi adanya penyangkalan seorang ayah terhadap anak yang dilahirkan dari istrinya yang terbukti berbuat zinah, secara keperdataan akan mengakibatkan atau akan menempatkan posisi anak tersebut sebagai anak luar kawin, yang mana akan membawa kesulitan besar pada diri dan kehidupan selanjutnya bagi anak yang disangkal kelahirannya.

Maka menurut peraturan yang ada kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya.

### **3. Hak-Hak Anak**

Anak merupakan penerus keturunan dari orang tua yang melahirkannya. Anak merupakan harapan bangsa yang memilikinya. Anak merupakan generasi penerus negara yang menaunginya. Begitu besarnya peranan seorang anak dalam kelangsungan hidup peradaban. Lalu apa yang akan kita lakukan jika generasi yang

diharapkan itu saja sudah teraniaya, terzalimi, dan tidak percaya lagi akan orang yang berada disekitarnya.<sup>5</sup>

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan. Dalam Pasal 52 UU No: 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Untuk itu Negara berkewajiban untuk :

- a. Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari, penculikan, penyelundupan dan penjualan
- b. Melindungi anak dari:
  - 1) Kehilangan
  - 2) Pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan
  - 3) Penyalahgunaan obat bius dan narkotika
  - 4) Eksploitasi dan penganiayaan seksual
  - 5) Prostitusi dan keterlibatan dalam Segala bentuk
  - 6) Keadaan krisis dan darurat seperti: Pengungsian, korban peperangan/konflik bersenjata dan konflik dengan hukum.
- c. Melarang dilakukan terhadap anak:
  - 1) Perlakuan/hukuman yang kejam
  - 2) Penjatuhan hukuman mati
  - 3) Penjatuhan penjara seumur hidup
  - 4) Penahanan semena-mena dan

---

<sup>5</sup> Yofika Pratiwi, *Makalah Hukum dan Ham serta Hak Anak*,  
<http://yofikapратиwi.blogspot.co.id/2013/04/makalah-tentang-hukum-dan-ham-hak-anak>, diunduh pada  
senin 28 November 2016, pukul 14.01 Wib

- 5) Perampasan kemerdekaan.
- d. Menjamin hak anak, korban:
- 1) Konflik bersenjata
  - 2) Penelantaran
  - 3) Penganiayaan dan Salah perlakuan/eksploitasi

Dan berdasarkan Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang HAM pada pasal 58 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas anak tersebut.

Untuk itu setiap orang tidak berhak untuk memperlakukan anak dengan cara yang buruk baik menyuruh, mengintervensi, maupun apapun jua. Karena setiap orang punya Hak untuk dilindungi dan untuk diperlakukan dengan baik khususnya anak. Maka dari itu mengenai permasalahan kepentingan hidup manusia perlu di jungjung tinggi seluhur mungkin.

Persoalan-persoalan kemanusiaan yang menyangkut kepentingan-kepentingan hidup asasi manusia tersebut perlu mendapat pengakuan dan perlindungan dari masyarakat internasional dengan memunculkan kesepakatan-kesepakatan Traktat Internasional yang dilandasi prinsip-prinsip persamaan kedaulatan dari seluruh negara yang cinta damai, besar maupun kecil untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Salah satu kesepakatan untuk menjamin hak anak yaitu Konvensi Hak-Hak Anak di Jenewa *Convention On The Right of The Child*. Isi konvensi tersebut antara lain:

- a. Setiap anak berhak mendapat jaminan perlindungan dan perawatan yang dibutuhkan untuk kesejahteraan anak;

- b. Setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup;
- c. Negara menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak;
- d. Bagi anak yang terpisah dari orangtuanya, berhak mempertahankan hubungan pribadi dan kontak langsung secara tetap;
- e. Setiap anak berhak mengembangkan diri, menyatakan pendapatnya secara bebas, kemerdekaan berpikir dan beragama;
- f. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, perlakuan salah, termasuk penyalahgunaan seksual;
- g. Setiap anak berhak mendapat pelayanan kesehatan, perawatan dan pemulihan kesehatan, dengan sarana yang sebaik-baiknya;
- h. Setiap anak berhak mendapat pendidikan dasar secara cuma-cuma, yang dilanjutkan pendidikan menengah, umum, kejuruan, pendidikan tinggi sesuai sarana dan kemampuan;
- i. Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, perlindungan atau perawatan kesehatan rohani dan jasmani secara berkala dan semaksimal mungkin;
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan bersantai, bermain dan turut serta dalam rekreasi yang sesuai dengan usia anak.

Selain diatur dalam undang –undang dan juga konvensi internasional hak tentang anak juga diatur didalam hukum islam, berikut ini adalah merupakan hak anak menurut hukum islam :

a. Hak Mendapatkan Perlindungan

Hak anak yang paling utama dalam islam adalah hak perlindungan. Perlindungan disini terutama dari segi situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, yang dapat membuat anak menjadi terlantar atau membuatnya menjadi manusia yang dimurkai Allah. Islam mengajarkan agar upaya perlindungan dan pengasuhan

anak yang dilakukan jauh sebelum kelahirannya ke muka bumi. Ini dimulai dengan memberi tuntunan kepada manusia dalam memilih pasangan hidup. Perlindungan dimulai dari anak sejak dalam kandungan agar perkembangan anak bisa sesuai dengan harapan. Setelah lahir perilaku orang tua akan membekas dalam diri anak. Upaya perlindungan lainnya adalah mendaftarkan atau mencatatkan kelahiran anak ke instansi pemerintah terkait agar memiliki akta kelahiran yang sangat diperlukan kelak ia dewasa.

b. Hak Untuk Hidup dan Berkembang

Hak lain yang paling penting adalah hak untuk hidup dan tumbuh kembang. Ini terlihat jelas dari anjuran islam bahwa anak-anak berhak mendapat penyusuan dari air susu ibunya kurang lebih dua tahun.

c. Hak Mendapatkan Pendidikan

Pendidikan sangat penting bagi perkembangan anak, di waktu masih dalam kandungan maupun sudah terlahir ke dunia. Pendidikan di lingkungan keluarga lebih di arahkan kepada penanaman nilai-nilai moral keagamaan, pembentukan sikap dan perilaku yang diperlukan anak.

Nabi SAW, bersabda bahwa tidak ada pemberian seorang ayah yang lebih baik, selain budi pekerti yang luhur” (H.R at Tirmizi). Dalam hadits lain Nabi mengatakan seorang ayah yang mendidik anaknya, itu jauh lebih baik daripada ia bersedekah setiap hari sebanyak satu *sha*. (H.R at Tirmidzi)

d. Hak Mendapatkan Nafkah dan Waris

Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik , mengajarkan sopan santun, mengajari menulis, berenang, memanah, memberikan nafkah yang baik dan halal, dan mengawinkan bila saatnya tiba”. (H.R. Hakim).

e. Hak Mendapatkan Perlakuan Setara (non diskriminasi)

Islam menekankan berlaku adil terhadap anak-anak, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda bahwa samakan anak-anakmu dalam hal pemberian. Jika kamu hendak melebihkan salah seorang di antara mereka, maka lebihkanlah pemberian itu kepada anak-anak perempuan. (H.R. at Tabrani). Dalam hadits lain Nabi mengatakan sesungguhnya aku menekankan pada kalian, perhatian yang lebih khusus terhadap hak dua orang lemah, yaitu anak yatim dan anak perempuan. (H.R. Ibnu Majjah).

f. **Kebutuhan Pendidikan Jasmani**

1) **Anak diberikan Susu Ibu**

Menyusui berarti memberikan makanan kepada bayi agar dapat berkembang dan tumbuh secara sempurna baik fisik maupun psikis. Hal ini sebagai bukti kasih sayang ibu terhadap anaknya, menyusui hendaknya dilakukan sampai bayi berumur dua tahun.

2) **Anak Diajarkan Berolahraga**

Tubuh manusia tidak bisa dipisahkan dari akal dan rohani. Oleh karena itu Islam menganjurkan agar orang tua melakukan pembinaan jasmani dan rohani kepada anak serta menjaga keseimbangan antara keduanya. Manfaat anak dalam bermain dan berolahraga adalah dapat meraih tenaga dan kekuatan. Sebab bermain terlebih dalam bentuk olah raga ringan.

g. **Kebutuhan Pendidikan Jasmani**

1) **Dikumandangkan Adzan di Telinga Bayi**

Ketika bayi lahir kemudian di telinganya dikumandangkan adzan berarti pendidikan pertama begitu anak telah lahir diperkenalkan kalimat tauhid ditelinga bayi.

2) **Anak diberi Nama yang Baik**

Kandungan makna pada nama anak, selain menjadi harapan bagi orang tua, kelak juga akan menjadi peringatan selama hayatnya dan akan melekat terus pada diri anak.

3) Anak dikenalkan Keteladanan yang Baik

Orang tua harus memperkenalkan anak kepada hal-hal yang baik.

4) Anak Dilatih Menepati Janji

Rasulullah SAW bersabda bahwa tanda – tanda orang munafik ada tiga : Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia meningkari, dan jika dipercaya dia berkhianat (H.R Bukhari Muslim)

5) Anak Dilatih Kerja Sama

6) Anak Dilatih Sifat Keberanian

## **B. Pengertian Perceraian dan Sebab-sebab Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.

Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami isteri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai *thalaq*, ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab *sighat* taklik talak. Meskipun

dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.<sup>6</sup>

Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. Pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri disebut gugat cerai. Kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya peradilan umum atau peradilan agama.

## **2. Sebab-sebab Perceraian**

Alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dan menjadi landasan terjadinya perceraian baik melalui cerai talak maupun cerai gugat tertuang dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 KHI.

Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Lebih lanjut mengenai alasan-alasan perceraian ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

---

<sup>6</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hal. 17.

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Selain pasal diatas dalam dalam Pasal 38 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun dijelaskan bahwa yang menyebabkan putusnya perkawinan yaitu :

- a. Adanya kematian

Bahwa putusnya perkawinan karena kematian suami atau istri, akan menimbulkan akibat hukum terutama berpindahnya semua hak dan kewajiban kepada ahli waris

b. Adanya perceraian

Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi rumusan yang ditentukan oleh Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dan tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, juga dijelaskan dalam Pasal 41 Undang – Undang Perkawinan, adalah sebagai berikut :

- 1) Bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak, Pengadilan member keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukansesuatu kewajiban bagi bekas istri.

c. Adanya Putusan pengadilan

Berdasarkan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawina, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, juga dijelaskan dalam Pasal 41 Undang – Undang Perkawinan, adalah sebagai berikut :

- 1) Bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

perselisihan mengenai penguasaan anak – anak, Pengadilan member keputusannya.

- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

## C. Pengertian *Li'an*, Rukun, Syarat dan Tata Cara *Li'an*

### 1. Pengertian *Li'an*

Kata *li'an* diambil dari kata *al-la'nu* yang artinya jauh dan laknat atau kutukan<sup>7</sup>, disebut demikian karena suami istri yang saling ber*li'an* itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selamanya, atau karena yang bersumpah *li'an* itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat (kutuk) Allah jika pernyataannya tidak benar.<sup>8</sup> Secara terminologi *li'an* merupakan suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan lima kali sumpah dan pada sumpah yang terakhir suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat kepadanya jika dia dusta.<sup>9</sup>

Menurut istilah Hukum Islam, *li'an* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian

---

<sup>7</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Bogor, 2003, hlm. 238

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 238-239.

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh*, Dar al-Fikr, Damsyik, 1984, hlm. 7092

kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdustadalam tuduhannya itu.<sup>10</sup>

*Li'an* merupakan ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh istri yang telah melakukan perbuatan yang mengotori dirinya berzina yang kemudian menjadi alasan suami untuk menolak anak. Suami melakukan *li'an* apabila telah menuduh berzina, tuduhan berat ini pembuktiannya harus mengemukakan empat orang saksi laki-laki.<sup>11</sup>

Pengertian *li'an* yang diadopsi oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bersumber dari ketentuan Hukum Islam yang mengatur tentang penyangkalan anak melalui cara *li'an*. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada menyebutkan kata *li'an*, tetapi menggunakan kata penyangkalan anak, juga tidak menjelaskan pengertian *li'an* secara eksplisit, tetapi hanya menjelaskan makna secara global saja.

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan : Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.

Ketentuan pasal ini berlaku bagi suami yang ingin menyangkal anak yang dikandung oleh istrinya dengan membuktikan bahwa istrinya berzina, dan dalam pasal yang sama pada ayat (2) disebutkan tentang siapa yang berhak memutuskan terhadap sah atau tidaknya anak tersebut :“pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.”<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, hlm 239

<sup>11</sup> M. Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Universitas Al Azhar, Medan, 2010, hlm. 153.

<sup>12</sup> Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam, sedikit lebih jelas disebutkan mengenai pengertian *li'an* walaupun tidak secara eksplisit. Pada Pasal 101 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an*.

Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa *li'an* juga menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.

Kemudian di dalam Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih jelas disebutkan *li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

## **2. Rukun, Syarat dan Tata Cara *Li'an***

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada atau yang harus dilakukan untuk sahnya perbuatan atau pekerjaan yang kita lakukan. Seperti halnya dalam menjalankan shalat bagi umat Muslim ada rukun-rukun shalat yang harus dilakukan, demikian pula halnya apabila hendak melakukan *li'an* atau *bermula'anah*. Para jumbuh ulama mengemukakan empat rukun *li'an*, yaitu :

- a. Suami yang melakukan *li'an*
- b. Istri yang di *li'an*
- c. Sebab *li'an*
- d. Lafal *li'an*

Terhadap rukun *li'an* yang pertama dan kedua tersebut diatas, hendaknya kedua suami istri itu adalah orang-orang yang sudah dewasa serta berakal sehat. Sebab tidak ada beban *taklif* atas orang gila atau anak kecil, sebagaimana sabda Rasulullah

SAW : “pena itu diangkat dari tiga orang : dari anak kecil sampai ia dewasa, dari orang gila sampai ia sadar, dan dari orang yang tidur sampai ia bangun”.

Adapun sebab *li'an* adalah tuduhan suami terhadap istrinya bahwa istrinya itu berbuat zina dan suami mengingkari terhadap sahnya anak dalam kandungan istrinya atau yang telah lahir dari istrinya tersebut sebagai darah dagingnya. Pihak suami harus mengadukan bahwa ia melihat istrinya melakukan zina. Dalam hal kehamilan, ia juga harus mengajukan bukti yang menyatakan bahwa dia tidak pernah menggauli istrinya itu atau ia tidak pernah menggaulinya selama usia kehamilan. Bila tidak ada pengaduan suami, maka tuduh menuduh zina itu tidak terjadi antara suami istri tersebut, karena *li'an* tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan perkiraan belaka.

Jika dilihat dari dasar *li'an* dalam Al-Qur'an surah An-Nuur (24) ayat 6-7, dapat diketahui bunyi dari lafal *li'an*, yaitu : “bahwa suami mula-mula bersaksi di hadapan hakim dengan empat pensaksian, yaitu dengan mengucapkan *asyhadu billahi inni laminash shadiqien* (saya bersaksi dengan nama Allah, sesungguhnya saya adalah dari orang-orang yang benar tentang apa yang saya tuduhkan kepada istri saya, yaitu : zina), dan pada kali yang kelima dia mengatakan : *la'natullahi 'alaiya inkuntu minal kadzibiin* (Kutukan Tuhan atasku jika aku dari orang yang dusta tentang tuduhannya). Kemudian istrinya pula bersaksi dengan empat pensaksian dengan mengucapkan *asyhadu billahi innahu la minal kadzibiin* (saya bersaksi dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah dari orang-orang yang berdusta terhadap tuduhannya atas diriku), dan pada kali yang kelima dia mengatakan : *ghaddlaballahi 'alaiya in kana minash shadiqiin* (kemarahan Allah atas diriku jika dia (suaminya) dari orang yang benar dalam tuduhannya).”

Mengenai syarat *li'an*, para ulama membaginya menjadi dua bentuk, yaitu syarat wajibnya *li'an* dan syarat sahnya melakukan *li'an*. Berdasarkan pendapat para ulama, syarat wajibnya *li'an* dapat diuraikan menjadi :

1. Pasangan tersebut masih berstatus suami istri, sekalipun istri belum digauli atau istri masih dalam masa idah talak *raj'i*. Akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan bahwa *li'an* tetap sah terhadap istri yang dalam talak *ba'in*.
2. Status perkawinan mereka adalah nikah yang sah. Tetapi menurut pendapat beberapa kalangan jumbuh ulama *li'an* juga sah dilakukan dalam nikah *fasid* karena adanya masalah *nasab* (keturunan) dalam nikah *fasid* tersebut.
3. Suami adalah seorang muslim yang cakap memberikan kesaksian secara lisan. Kalangan Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan bahwa suami adalah harus seorang muslim, tetapi tidak bagi Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali, yang menajdi patokan bagi mereka adalah bahwa suami adalah orang yang cakap menjatuhkan talak kepada istrinya.
4. Adanya tuduhan berbuat zina dari suami terhadap istri
5. Istri mengingkari tuduhan tersebut sampai berakhirnya proses dan hukum *li'an*.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 127 juga ada diatur mengenai tata cara *li'an* dengan tetap berdasarkan kepada Al-Qur'an surah An-Nur ayat 6-9, yaitu :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti dengan sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”.
- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”.

- c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.

Dengan selesainya diucapkan sumpah *li'an*, maka hakim kemudian menceraikan kedua suami istri yang bermula'annah tersebut dan diantara keduanya tidak boleh terjadi perkawinan lagi untuk selama-lamanya yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 125 yang menyebutkan bahwa *li'an* menyebabkan putusannya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.

Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan *li'an* hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, atau dengan perkataan lain di lakukan di muka hakim. Dengan pelaksanaan *li'an* di hadapan sidang pengadilan akan dapat diberikan surat keterangan telah terjadinya *li'an* dan dapat diketahui akibat-akibat hukumnya yang timbul. Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur bahwa *li'an* harus dilakukan di hadapan sidang adalah dengan menggunakan metode istislah atau sering disebut *mashlahah mursalah*. Secara teknis hukum Islam tidak menjelaskan konkret tentang adanya *li'an* di hadapan sidang. Namun demikian, karena kemashlahatan yang dimunculkan dari pelaksanaan *li'an* di depan siding tersebut sangat besar, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi kepentingan pembinaan kesadaran hukum masyarakat, maka upaya tersebut harus ditempuh.

Jika seorang suami melakukan *li'an*, maka akan mengakibatkan 5 hal sebagai berikut :<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ibnu Abizakarya, *li'an dan akibat buruk dari perselingkuhan*, <https://albaidho.wordpress.com/2012/05/07/lian-dan-akibat-buruk-perselingkuhan> diunduh pada hari Rabu 9 November 2016, pukul 23.19 Wib

1. Suami tidak dikenai hukum *had* atas perbuatannya yang menuduh istrinya berzina
2. Istri dikenai hukum *had*, yakni dirajam sampai mati jika si istri tidak melakukan *li'an* balasan
3. Keduanya resmi bercerai
4. Jika ada anak, maka anak tersebut tidak sah dinisbatkan ke diri suami dan bukan tanggungan suami
5. Keduanya tidak dapat rujuk selamanya

Jika keduanya melakukan *li'an*, maka bisa dipastikan ada salah seorang diantara mereka yang berdusta. Jika si suami yang berdusta, dia berhak mendapatkan laknat Allah '*Azza wa Jalla*. Sedangkan jika si istri yang berdusta, dia berhak mendapatkan murka Allah '*Azza wa Jalla*.

Laknat adalah dijauhkan dari rahmat. Orang yang dimurkai oleh Allah '*Azza wa Jalla* lebih buruk nasibnya daripada orang yang dilaknat oleh Allah '*Azza wa Jalla* (walaupun keduanya sama-sama buruk, *na'udzu billahi min dzalik*). Maka dustanya istri lebih buruk daripada dustanya suami karena jika si suami berdusta, maka dia hanya berdusta dalam satu perkara, yakni dalam tuduhannya kepada si istri. Adapun jika si istri yang berdusta, maka dia sudah berzina, berdusta pula dalam sumpahnya. Inilah sisi yang membuat hukuman terhadap kedustaan istri lebih parah daripada kedustaan suami.